



**PENETAPAN**

Nomor 1538/Pdt.P/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : KWAK VANIA  
Tempat/tgl Lahir : Surabaya/21 Februari 1986  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Jl. Vilaa Sentra Raya A-2, RT.001,  
RW.010, Kelurahan Sambikerep,  
Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1538/Pdt.P/2024/PN Sby. tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan yang disampaikan kepada Hakim pada sidang tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon secara lisan tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena sifatnya permohonan maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 1538/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1538/Pdt.P/2024/PN Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 1538/Pdt.P/2024/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan;
- 3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024** oleh :

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti, H a k i m,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.** **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);